

# PUTUSAN Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang diajukan oleh:

#### [1.2] Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : Petrus Yoras Mambai

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Trikora Nomor 21, Dok V Atas Jayapura-Papua

2. Nama : Imanuel Yenu

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 0702, Sanggeng, Manokwari,

Provinsi Papua Barat

Bakal Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Disebut sebagai ------Pemohon I;

#### [1.3] Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : Drs. Decky Nenepat

Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 7 Januari 1952

Alamat : Jalan Patimura, Serui, Papua

2. Nama : Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si

Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 26 Oktober 1954

Alamat : Jalan Hangtuah, Serui, Papua

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Theresita Maria Dwiastuti, Hendrik Priyana, Sirra Prayuna, Budi Rahmat Iskandar,** dan **Badrul Munir,** semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 11 Jakarta Selatan 12120, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai ------Pemohon II;

#### [1.4] Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : Ir. Marinus Worabay

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Pasir Hitam 002, RW 00, Desa Pasir

Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten

Kepulauan Yapen

2. Nama : Bolly Frederik

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan KPR, RT 001, RW 00, Desa

Famboaman, Distrik Yapen Selatan,

Kabupaten Kepulauan Yapen

Bakal Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Disebut sebagai ------Pemohon III;

#### [1.5] Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : Adolf Steve Waramori, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Abepura, 29 Agustus 1965

Alamat : Jalan Teuku Umar, RT 001/RW 004,

Kelurahan Serui Jaya, Kabupaten Kepulauan

Yapen, Provinsi Papua

2. Nama : Titus Sumbari, S.Sos

Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 24 Juni 1952

Alamat : Jalan Padat Karya, RT 02, RW 02, Kelurahan

Tarau, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi

Papua

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Daniel Tonapamasiku, S.H., Dorel Almir, S.H., MKn., Bonifasius Gunung, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Samsudin, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALFONSO & PARTNERS Advocates and Legal Consultants, beralamat kantor di Gedung PALMA ONE 5<sup>th</sup> Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta – Indonesia 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai ------Pemohon IV; Untuk selanjutnya keseluruhan disebut ------ para Pemohon:

### Terhadap:

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Papua;

 [1.7] 1. Nama : Tonny Tesar, S.Sos

Pekerjaan : Anggota DPD RI

Alamat : Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Serui Jaya, Distrik

Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

2. Nama : Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Hasanudin, Kelurahan Serui Kota, Distrik

Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/KLF/SK/V/2012 bertanggal 25 Mei 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., dan Libert Kristo, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Jalan JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2012 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.8] Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Termohon;

Membaca keberatan Pemohon I dan Pemohon III:

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilu; Mendengar keterangan Kementrian Dalam Negeri;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip seluruh uraian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor **218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 30 Desember 2010, yang amarnya menyatakan:

### Mengadili,

### Menyatakan:

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 27 Oktober 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Adolf Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos
2	Tonny Tesar, S. Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA
3	Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd
4	Joselina Sipora Boray, S.Sit., dan Cristian Payawa, S.Si
5	Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA., dan Haji Adhan Arman, S.Sos.
6	Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan Bernard Warumi, S. Sos.

7	Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si.
8	Yuhendar Muabuai, AP, M. Si., dan Frits Bernard Bisai, A.Md. PAK
9	Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu. (Pemohon I)
10	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.
- [2.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar laporan lisan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua, KPU Pusat, Bawaslu/Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kemendagri, para Pemohon dan Pihak Terkait yang disampaikan di depan persidangan tanggal 3 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (masing-masing keterangan selengkapnya ada pada berkas perkara):

## 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

- Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2010, salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Deni Kumar mengundurkan diri, yang tersisa hanya tiga orang, dan daftar tunggu untuk PAW juga sudah tidak ada, sehingga semua kegiatan hanya dilakukan oleh tiga anggota KPU sambil menunggu proses PAW tahap berikutnya karena daftar tunggunya sudah habis;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Termohon melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan rapat pleno atau verifikasi secara terbuka dengan menghadirkan Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua, para kandidat, serta partai-partai pendukung.
- Dalam rapat pleno tersebut KPU bisa melihat atau menentukan partai politik mana yang memberikan dukungan kepada kandidat yang benar berdasarkan kehadiran partai politik pada saat itu. Hal tersebut telah dituangkan dalam satu keputusan bersama, daftar hadir, serta semuanya sudah ditandatangani oleh Bawaslu, KPU provinsi, Panwaslu, Panwas

- kabupaten, para kandidat, serta partai pendukung yang hadir ketika itu;
- Bahwa terhadap hasil dari rapat pleno tersebut di atas, Termohon telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi yang dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam suratnya yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *inkrach*. Sehingga Termohon beberapa kali mendatangi Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun tertulis untuk meminta petunjuk selanjutnya;
- Bahwa dalam tenggat waktu sekitar satu tahun, seleksi dan rekrutmen untuk anggota KPU yang baru, masih dalam tahap proses. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, dilakukan pergantian antar waktu. Jadi, ada dua anggota KPU baru yang masuk untuk melengkapi komposisi lima anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa dengan komposisi lima keanggotaan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka pada awal April 2012, Termohon melakukan audiensi dengan pejabat bupati, Ir. Helly Weror untuk berkoordinasi menyangkut pelaksanaan Pemilukada ulang;
- Bahwa pejabat bupati dalam suratnya tertanggal 30 April 2012, tidak mendukung apa yang diprogramkan oleh Termohon, namun sebaliknya, dalam suratnya dengan tegas menyatakan bahwa semua kegiatan-kegiatan KPU yang bersumber dari dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk sementara waktu tidak dilayani atau di-pending, termasuk kegiatan tender pekerjaan pencetakan suara atau formulir lainnya. Dengan adanya surat pejabat bupati tersebut, maka praktis semua kegiatan KPU vakum. Bahkan perjalanan dinas untuk memenuhi undangan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi pun, tidak ada dana dari Pemda, justru diambil daripada SPPD Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, bukan dari posnya KPU;
- Bahwa sebelumnya ada juga pernyataan sikap dari semua kandidat pada tanggal 28 Januari 2011, yang menyatakan bahwa semua kandidat tidak bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan Pemilukada Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen, kecuali yang mengikuti hanyalah Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 atas nama Tonny Tesar dan pasangannya (Pihak Terkait). Hal tersebut terbukti pada saat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual dan Administrasi pada tanggal 15 Mei 2012, para pasangan calon

- yang diundang secara patut dan hadir, namun tidak mau masuk mengikuti Pleno verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa hasil verifikasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, konfigurasi pasangan calon tidak berubah atau sama dengan keputusan yang terjadi pada tahun 2010, di mana dua bakal calon yang mengajukan gugatan pada saat itu atas nama Saudara Petrus Yoram Mambai dan Pasangannnya Imanuel Yenu, serta Alm.Ir. Marinus Worabai, dan Bolly Frederik, S.H., tetap dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Sehingga konfigurasi tetap sama dengan Pemilukada pada tahun 2010.

### 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

 Bahwa KPU Provinsi Papua membenarkan keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;

#### 3. Komisi Pemilihan Umum Pusat

 Bahwa KPU Pusat belum berbuat terlalu banyak, hanya menerima laporan dan mengingatkan KPU provinsi untuk terus mensupervisi kegiatan Pemilukada ulang. Oleh karena itu belum ada yang bisa dilaporkan;

#### 4. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu

Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi pada tanggal 22 Agustus 2011, Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan kajian hukum yang hasilnya menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sehubungan dengan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta diduga menggunakan data verifikasi administrasi dan faktual pada tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi;

## 5. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

 Bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsipnya adalah apa pun alasannya putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, Kemendagri telah mengganti Penjabat Bupati yang lalu dengan Penjabat Bupati yang baru. Sebelum melantik Penjabat Bupati tersebut, Kemendagri memanggil yang bersangkutan untuk diberikan arahan bahwa tugas utama seorang Penjabat Bupati adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi;

- Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua agar Penjabat Bupati Kepulauan Yapen dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendagri tentang pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, yaitu pertama, adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan kedua, adalah memfasilitasi Pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitif;
- Bahwa hal-hal yang berkembang dalam persidangan ini akan menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan lebih lanjut, seperti yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menyatakan seolah-olah Penjabat Bupati kurang akomodatif terhadap pelaksanaan Pemilukada. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kemendagri akan terjun langsung untuk bertemu dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyertakan Pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa hal-hal yang berkembang sesuai laporan dari Pemerintah Provinsi Papua yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah lebih kepada internal KPU, misalnya beberapa kandidat menuntut adanya penggantian personil KPU, hal tersebut bukan ranah dari Pemda Kepulauan Yapen maupun Kementerian Dalam Negeri.

## 6. Pemohon 218/PHPU.D-VIII/2010 (Pemohon I)

- Bahwa Pemohon tidak mengikuti verifikasi pada tanggal 22 Agustus 2011, namun Pemohon telah menyurati KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya berisi bahwa kalau anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen hanya berjumlah tiga orang, tidak ada mekanisme untuk pendampingan, yang ada mekanisme di peraturan KPU Nomor 37/2008 adalah pengambilalihan. Oleh karena itu, Pemohon tidak mengikuti kegiatan tersebut;
- Tahapan prosedur yang dilaksanakan oleh Termohon tidak sesuai mekanisme, hal tersebut terbukti Formulir B-KWK yang harusnya

dikembalikan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tidak dilakukan oleh Termohon;

## 7. Pemohon 219/PHPU.D-VIII/2010 (Pemohon II)

- Bahwa sebenarnya Pemohon telah mengikuti semua tahapan dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui ada laporan ke Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Termohon terkait hasil verifikasi ulang;

## 8. Pemohon 220/PHPU.D-VIII/2010 (Pemohon III)

- Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dicekal;
- Bahwa verifikasi tanggal 22 Agustus 2011 Pemohon tidak ikut, karena Pemohon mengetahui anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum memenuhi quorum yaitu seharusnya berjumlah sebanyak lima anggota;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
  - a. KPU Yapen telah melakukan perbuatan melanggar konstitusi, yaitu tidak melaksanakan verifikasi adminstrasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2010, serta pelecehan dan intervensi putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sengaja menghalangi Pemohon I dan Pemohon III, untuk masuk pada Pemilukada Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen 2012 dengan melakukan verifikasi satu hari, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan tidak memberikan peluang pada Pemohon I dan Pemohon III memberikan berkas administrasi dan tetap mempergunakan persentasi 2010 yang sudah digugurkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2010, dan sengaja menghalangi hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III.
  - c. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah penyelenggara Pemilukada yang gagal melaksanakan pesta demokrasi. Untuk itu, harus diberhentikan dan diganti dengan anggota KPU antar waktu yang baru sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Memohon kepada KPU kabupaten/pusat agar dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Pusat;
  - e. Bahwa kegagalan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan verifikasi administrasi faktual sesuai putusan Mahkamah Konstitusi 30 Desember 2010 adalah tidak terlepas dari kegagalan KPU

provinsi, dan KPU pusat yang sengaja mengulur-ulur dan membiarkan kejadian ini berlangsung dan berlarut-larut;

## 9. Pemohon 221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemohon IV)

- Bahwa hasil verifikasi tanggal 22 Agustus 2011 yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk mengikuti Pemilukada ulang;

#### 10. Pihak Terkait

- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan verifikasi faktual dan adminstratif sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi di mana konfigurasinya sama karena persentase dukungan partainya sama dan Pemohon I maupun Pemohon III memang tidak memenuhi syarat;
- KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kendala karena adanya intervensi dari pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah yang tidak mendukung tahapan pelaksanaan Pemilukada ulang;
- Bahwa para Pemohon ini tidak menggunakan hak konstitusionalnya dengan baik di mana tidak memenuhi upaya yang dilakukan oleh Termohon, bahkan memboikot seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditindalanjuti dengan pemboikotan pencabutan nomor urut, sehingga Termohon tidak bisa melakukan tahapan selanjutnya;
- Bahwa kalau Pemohon tidak mau berpartisipasi dan pejabat pemda tidak memberikan mendukung pelaksanaan tahapan Pemilukada Pihak Terkait mohon ditetapkan saja sebagai pihak yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus permohonan Nomor **218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 30 Desember 2010, yang amarnya menyatakan:

### Mengadili,

## Menyatakan:

## Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 27 Oktober 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Adolf Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos
2	Tonny Tesar, S. Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA
3	Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd
4	Joselina Sipora Boray, S.Sit., dan Cristian Payawa, S.Si
5	Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA., dan Haji Adhan Arman, S.Sos.
6	Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan Bernard Warumi, S. Sos.
7	Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si.
8	Yuhendar Muabuai, AP, M. Si., dan Frits Bernard Bisai, A.Md. PAK
9	Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu. (Pemohon I)
10	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen) kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tanggal 22 Agustus 2011 dan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap delapan pasangan calon ditambah dengan dua pasangan calon (Pemohon I dan Pemohon III) yang dimulai pada tanggal 16 April 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/Kpts/KPU-KY/IV/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, bertanggal 13 April 2012;
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diperoleh hasil sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 04/Kpts/KPU-KY/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Administrasi dan Faktual Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, bertanggal 12 Mei 2012, yaitu:

1. Robert Fonataba. S.Sos, Msi - Bernard Worumi,

2. Tonny Tesar, S.Sos - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos.

3. Drs. Deccky Nenepat - Origenes Runtuboi, M.si

4. Daniel Ayomi, S.Sos – H. Adhan Arman. S.Sos.

5. Joselina S. Borai, S. Sos - Christian Payaw, S. Si

C. Dre Theenilus Aveni Flincheth Demander

6. Drs. Theopilus Ayomi - Elizabeth Ramandey

7. Yuhendar Muabuay - Fritz Bernadr Bisay

8. Adolf Waramori, SH - Titus Sumbari, S.Sos

(Lolos Dukungan Partai Politik)

(Lolos Perseorangan)

(Lolos Perseorangan)

(Lolos Perseorangan)

Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sama dengan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010;

- [3.4] Menimbang bahwa Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) menyampaikan kepada Mahkamah Laporan Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, bertanggal 21 Mei 2012, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 3 Juli 2012, sebagai berikut:
- 1. Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, salah satu anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Denny Gomar, S.H. mengundurkan diri sehingga praktis hanya tersisa 3 (tiga) orang anggota, dengan demikianKPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa hal tersebut kemudian disikapi oleh KPU Provinsi Papua dengan membuka kembali pendaftaran pencalonan anggota KPU baru sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) mengingat calon yang terdapat dalam daftar tunggu sudah tidak ada lagi;
- 3. Bahwa proses rekruitmen, seleksi, bintek terhadap 10 (sepuluh) calon PAW praktis membutuhkan waktu lama dan baru dapat dilakukan pelantikan PAW di Jayapura pada tanggal 19 Januari 2012;
- 4. Bahwa setelah dilakukan pelantikan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan verifikasi ulang meliputi administrasi maupun faktual sejak tanggal 16 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/KPTS/KPU-KY/IV/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, tanggal 13 April 2012. Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU-KY/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 dengan konfigurasi pasangan calon yang tidak berubah seperti sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - 1. Robert Fonataba. S.Sos, Msi Bernard Worumi,
  - 2. Tonny Tesar, Sos Frans Sanadi, Bsc. S.sos.
  - 3. Drs. Deccky Nenepat Origenes Runtuboi, M.si
  - 4. Daniel Ayomi, S.Sos Hj Adhan Arman. Sos.
  - 5. Joselina S. Borai, S. Sos Christian Payaw, S. Si
  - 6. Drs. Theopilus Ayomi Elizabeth Ramandey
  - 7. Yuhendar Muabuay Fritz Bernadr Bisay
  - 8. Adolf Waramori, SH Titus Sumbari, S.Sos

(Lolos Dukungan Partai Politik)

(Lolos Perseorangan)

(Lolos Perseorangan)

(Lolos Perseorangan)

- 5. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Ir. Helly Weror. M.si (Penjabat Bupati kedua menggantikan penjabat sebelumnya Drs. Ayorbaba) pada tanggal 20 April 2012, namun ternyata setelah pertemuan tersebut, Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dalam Suratnya Nomor 270/418/SET tanggal 30 April 2012, poin 2 menegaskan bahwa "kegiatan-kegiatan KPU yang bersumber dari Dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sementara waktu tidak dapat kami layani atau dipending termasuk kegiatan tender pekerjaan pencetakan Surat Suara atau Formulir lainnya"
- 6. Bahwa kemudian sesuai dengan jadwal, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang seluruh pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk hadir dalam pengundian nomor urut sekaligus pengesahan tanda tangan di atas kertas suara pada tanggal 15 Mei 2012, namun tanpa alasan yang jelas kegiatan tersebut diboikot oleh 7 (tujuh) pasangan calon kecuali Pasangan Calon atas nama Tonny Tesar, S.sos dan Frans Sanadi, Bsc;
- [3.5] Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa KPU Provinsi Papua membenarkan keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- [3.6] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu menyampaikan keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi pada tanggal 22 Agustus 2011, Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan kajian hukum yang hasilnya menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sehubungan dengan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan kepada Makmakah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaporkan ke Makmakah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta diduga menggunakan data verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi;

- [3.7] Menimbang bahwa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, Kemendagri telah mengganti Penjabat Bupati yang lalu dengan Penjabat Bupati yang baru. Sebelum melantik Penjabat Bupati tersebut, Kemendagri memanggil yang bersangkutan untuk diberikan arahan bahwa tugas utama seorang Penjabat Bupati adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua agar Penjabat Bupati Kepulauan Yapen dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendagri tentang pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, yaitu pertama, adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan kedua, adalah memfasilitasi Pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitif;
- Bahwa hal-hal yang berkembang dalam persidangan ini akan menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan lebih lanjut, seperti yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menyatakan seolah-olah Penjabat Bupati kurang akomodatif terhadap pelaksanaan Pemilukada. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kemendagri akan terjun langsung untuk bertemu dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menyertakan Pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa hal-hal yang berkembang sesuai dengan laporan dari Pemerintah Provinsi Papua yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah lebih kepada internal KPU, misalnya beberapa kandidat menuntut adanya penggantian personel KPU, hal tersebut bukan ranah dari Pemda Kepulauan Yapen maupun Kementerian Dalam Negeri.

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dimaksud, para Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon;
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Bawaslu, mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:
- [3.9.1] Menimbang bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010 tersebut, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- Surat pengunduran diri dari Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Denny Gomar, sesuai surat pernyataan bertanggal 13 Januari 2011;
- Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen) melakukan Rapat Pleno Tertutup guna membahas kelanjutan dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/KPU-KY/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 02/KPTS/KPU-KY/I/2011, tanggal 14 Januari 2011;
- KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno pada tanggal 24 Januari 2011 dengan agenda membahas berbagai agenda termasuk pengunduran diri Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Denny Gomar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-PAPUA/I/2011
- Surat pencabutan pengunduran diri dari Denny Gomar bertanggal 30 Maret 2011;
- Terkait pengunduran diri Denny Gomar, KPU Provinsi Papua berdasarkan Surat Nomor 149/SET-KPU/V/2011, tanggal 3 Mei 2011 menyatakan menolak pengunduruan diri Denny Gomar. Perihal pengunduran diri Denny Gomar tersebut, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 24 Mei 2011 merekomendasikan agar KPU Provinsi Papua membatalkan Surat Nomor 149/SET-KPU/V/2011, tanggal 3 Mei 2011 dan menindaklanjuti dugaan

pelanggaran Denny Gomar dengan memberi sanksi pemberhentian terhadap Denny Gomar. Atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno pada tanggal 17 Oktober 2011 yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31 Tahun 2011;

- Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011 juncto Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, tanggal 25 Juni 2011 juncto Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011, tanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/KPU-KY/VIII/2011 tentang Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, bertanggal 22 Agustus 2011;
- Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-KY/VIII/2011, tanggal 22
  Agustus 2011 hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap
  delapan pasangan calon ditambah dengan dua pasangan calon (Pemohon I
  dan Pemohon III) adalah sebagai berikut:

1. Robert Fonataba. S.Sos, Msi - Bernard Worumi, (Lolos Dukungan Partai Politik) 2. Tonny Tesar, Sos - Frans Sanadi, Bsc. S.sos. (Lolos Dukungan Partai Politik) 3. Drs. Deccky Nenepat - Origenes Runtuboi, M.si (Lolos Dukungan Partai Politik) 4. Daniel Ayomi, S.Sos - Hj Adhan Arman. Sos. (Lolos Dukungan Partai Politik) 5. Joselina S. Borai, S. Sos - Christian Payaw, S. Si (Lolos Dukungan Partai Politik) 6. Drs. Theopilus Ayomi - Elizabeth Ramandey (Lolos Perseorangan) 7. Yuhendar Muabuay - Fritz Bernadr Bisay (Lolos Perseorangan) 8. Adolf Waramori, SH - Titus Sumbari, S.Sos (Lolos Perseorangan);

 Bahwa hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut kemudian dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 62/KPU-KY/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga memohon agar Mahkamah Konstitusi menjadikan hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagai putusan final, karena setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ternyata pasangan calon yang memenuhi syarat tetap sama dengan peserta sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat Nomor 138/PAN.MK/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 perihal Jawaban atas Penyampaian Laporan Pelaksanaan Putusan MK Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010;
- Bahwa KPU Provinsi Papua selanjutnya tetap melakukan penyeleksian anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pengganti antarwaktu, dan baru selesai pada tanggal 19 Januari 2012, yaitu dengan melantik penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa KPU Provinsi Papua mendapat surat pernyataan sikap bertanggal 28
   Januari 2012 dari tujuh pasangan calon kecuali pasangan calon Tonny Tesar,
   S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., serta pasangan calon Daniel S. Ayomi,
   S.Sos., MPAm dan Haji Adnan Arman S.Sos., yang isinya antara lain "Tidak
   bersedia dan menolak untuk mengikuti tahapan Pemilukada ulang ...dst";
- Bahwa anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan komposisi yang baru kemudian melakukan rapat koordinasi dengan para pasangan calon dan Ketua Koalisi/Ketua dan Sekretaris Partai pada tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya membuat Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPU-KY/IV/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012;
- Bahwa sesuai jadwal sebagaimana Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPU-KY/IV/2012, tanggal 13 April 2012 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan verifikasi ulang meliputi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dilaksanakan sejak tanggal 16 April 2012;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-KY/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Administrasi dan Faktual Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, tanggal 12 Mei 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 04/Kpts/KPU-KY/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Administrasi dan Faktual Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, tanggal 12 Mei 2012 didapat hasil sebagai berikut:

```
1. Robert Fonataba. S.Sos, Msi - Bernard Worumi,
                                                         (Lolos Dukungan Partai Politik)
2. Tonny Tesar, S.Sos - Frans Sanadi, Bsc. S.sos.
                                                         (Lolos Dukungan Partai Politik)
3. Drs. Deccky Nenepat - Origenes Runtuboi, M.si
                                                         (Lolos Dukungan Partai Politik)
4. Daniel Ayomi, S.Sos – H. Adhan Arman. Sos.
                                                         (Lolos Dukungan Partai Politik)
5. Joselina S. Borai, S. Sos - Christian Payaw, S. Si
                                                         (Lolos Dukungan Partai Politik)
6. Drs. Theopilus Ayomi - Elizabeth Ramandey
                                                         (Lolos Perseorangan)
7. Yuhendar Muabuay - Fritz Bernadr Bisay
                                                         (Lolos Perseorangan)
8. Adolf Waramori, SH - Titus Sumbari, S.Sos
                                                         (Lolos Perseorangan)
```

Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sama dengan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010:

- Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Ir. Helly Weror. M.si (Penjabat Bupati kedua menggantikan penjabat sebelumnya Drs Ayorbaba) pada tanggal 20 April 2012, namun ternyata setelah pertemuan tersebut, Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dalam Suratnya Nomor 270/418/SET tanggal 30 April 2012, angka 2 menegaskan bahwa "kegiatan-kegiatan KPU yang bersumber dari Dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sementara waktu tidak dapat kami layani atau ditunda termasuk kegiatan tender pekerjaan pencetakan surat suara atau formulir lainnya"
- Bahwa kemudian sesuai dengan jadwal, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang seluruh pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk hadir dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan acara pengundian nomor urut sekaligus pengesahan tanda tangan di atas kertas suara pada tanggal 15 Mei 2012, namun tujuh pasangan calon dari delapan

pasangan calon tidak hadir kecuali Pasangan Calon atas nama Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, Bsc., S.Sos;

- [3.9.2] Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta tersebut menurut Mahkamah Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 meskipun terdapat berbagai hambatan seperti mundurnya anggota KPU Kabupaten, penolakan dari pasangan calon, dan ditangguhkannya anggaran Pemilukada oleh Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
- [3.9.3] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan penolakan dan pemboikotan yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon dari delapan pasangan calon yang memenuhi syarat tanpa ada alasan yang jelas tentang ketidakhadirannya pada Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut, kecuali pasangan calon Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos. Sementara ditundanya pencairan anggaran Pemilukada oleh Penjabat Bupati merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Penjabat Bupati tidak berhak untuk tidak mencairkan dana Pemilukada selama dana tersebut ada dan dianggarkan dalam APBD. Hal demikian juga bertentangan dengan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri pada persidangan tanggal 3 Juli 2012, yang menyatakan bahwa Penjabat Bupati bertugas memfasilitasi Pemilukada sampai terpilihnya bupati yang definitif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pemboikotan oleh tujuh pasangan calon dan penundaan pencairan dana oleh Penjabat Bupati telah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan tahapan Pemilukada ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mahkamah menilai tindakan yang demikian jelas menggangu proses demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Apabila hal demikian dibiarkan lama tanpa kepastian hukum maka akan berakibat terhambatnya pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- [3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penjabat kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah penetapan kepala daerah yang definitif merupakan pemenuhan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebab ada beberapa tindakan pemerintahan yang hanya dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah, seperti pengesahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- [3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil para Pemohon khususnya tentang terjadinya pelanggaran dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012, Mahkamah berkesimpulan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan pasangan calon yang memenuhi syarat dan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 adalah sama dengan hasil verifikasi sebelum Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut keberatan para Pemohon *a quo*;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, demi memenuhi asas kepastian hukum yang adil, kemanfaatan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut Mahkamah, hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010 dijadikan pedoman untuk menentukan pasangan calon terpilih, karena bagaimana pun juga hasil Pemilukada tersebut telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap pasangan calon yang dikehendaki. Lagi pula, pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 adalah sama dengan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dilakukan pada tanggal 18 November 2010. Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kekosongan kepala daerah definitif di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tertunda-tundanya pelaksanaan Pemilukada dengan berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara *a quo* dengan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **Tonny Tesar, S.Sos., - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos.,** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan kemudian mengusulkan kepada DPRD agar kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan seperti yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

## Mengadili,

#### Menyatakan:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos., - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos., pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar, S.Sos., - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar dan Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I/kuasanya, Pemohon

III/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon II/kuasanya dan Pemohon IV/kuasanya;

# KETUA,

ttd.

## Moh. Mahfud, MD.

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

**Anwar Usman** 

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Saiful Anwar Cholidin Nasir